



P U T U S A N

Nomor 408/Pid.B/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roy Antony Risnandar Alias Tony Bin Tan Tek Tjiang
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 30 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Soreang Indah Blok No. 22 RT. 04 RW. 15 Desa Cincin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Blb



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 408/Pid.B/2019/PN Blb tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor 408/Pid.B/2019/PN Blb tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ROY ANTONY RISNANDAR Alias TONY Bin TAN TEK TJIANG, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pengelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berulang-ulang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROY ANTONY RISNANDAR Alias TONY Bin TAN TEK TJIANG dengan pidana penjara selama 2 (tahun) dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah Stample/cap Toko palsu, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 37(tiga puluh tujuh) lenbar faktur pengiriman barang, dikembalikan kepada saksi Rachmat Suardi;
 - 67 (enam puluh tujuh) lembar print out mutasi rekening Bank BCA, No. Rekening : 7771346786 an. SHITA ADHITYA DEWI, tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Roy Antony Risnandar Alias Tony Bin Tan Tek Tjiang, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019 atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau masih dalam tahun 2018, tahun 2019 bertempat di CV. Berkat Mandiri Sentosa Jalan Taman Kopo Indah II Blok 2 A/1 Nomor 73 RT. 02 RW. 14 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara :

Berawal sejak tanggal 30 Juni 2017, Terdakwa bekerja di CV. Berkat Mandiri Sentosa yang beralamat di Jalan Taman Kopo Indah II Blok 2 A/1 Nomor 73 RT. 02 RW. 14 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung sebagai Sales sesuai dengan surat Pengangkatan Nomor : 03/SDM-30/06/2017 tertanggal 30 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Riky Husen selaku Manager kemudian sejak tanggal 1 Maret 2018 diangkat menjadi Supervisor sales sesuai dengan surat Pengangkatan Nomor : 003/SDM-01/03/2018 tertanggal 28 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Riky Husen selaku Manager dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa diantaranya melakukan penjualan dan penagihan serta melakukan pengawasan terhadap kinerja sales lain yang ada di CV. Berkat Mandiri Sentosa, dimana CV. Berkat Mandiri Sentosa bergerak sebagai distributor Oli;

Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya tersebut, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019 secara berulang-ulang Terdakwa telah membuat faktur pemesanan atau order barang menggunakan nama-nama Toko konsumen CV. Berkat Mandiri Sentosa padahal Toko tersebut tidak melakukan pemesanan barang selain itu Terdakwa juga



membuat pemesanan barang dengan nama Toko fiktif dengan jumlah keseluruhan faktur sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) dan ketika pengiriman barang tersebut tidak dikirim ke alamat Toko sesuai alamat yang tercantum pada faktur pengiriman namun diperjalanan Terdakwa sendiri yang menandatangani dan menstempel faktur tersebut, dimana stempel/cap tersebut sebelumnya Terdakwa telah membuatnya ke tempat pembuatan stempel/cap dan stempel atau cap yang telah Terdakwa buat tersebut diantaranya Toko Sayagi Motor, Toko Jaya Makmur, Toko Rumah Mobil, Toko KIA Service, Toko Bima Motor, Toko Laksana Putra, Toko Aulia Motor, setelah itu faktur tersebut Terdakwa serahkan kepada sopir CV. Berkat Mandiri Sentosa yaitu saksi Ismai Marzuki untuk diserahkan ke bagian admin yaitu saksi Riky Husen, sedangkan barangnya Terdakwa jual ke Toko lain diantaranya Toko Bintang Motor Kopo, Jatiraya Sukabumi, Perdana Motor Leuwigajah, Bintang Motor Dayeuhkolot, setelah itu uang hasil penjualannya dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 512.450.680,00 (lima ratus dua belas juta empat ratus lima puluh enam ratus delapan puluh rupiah) tidak Terdakwa setorkan ke pihak CV. Berkat Mandiri Sentosa melainkan dengan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak CV. Berkat Mandiri Sentosa ataupun dari saksi Rachmat Suwardi selaku pemilik dari CV. Berkat Mandiri Sentosa, Terdakwa menggunakannya untuk keperluan pribadi;

Bahwa adapun faktur-faktur pemesanan atau order yang telah Terdakwa buat tersebut, dengan rincian :

- Faktur tanggal 26/10/2018 dengan faktur pengiriman Fj.181000191 ke Sayagi Motor berupa oli merk Helix 7,4 LT dan merk Helix 5,4 LT dengan total sebesar Rp 30.720.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Faktur tanggal 30/10/2018 dengan faktur pengiriman Fj.181000213 ke Sayagi Motor berupa oli merk Helix 3-4 LT, merk Helix 5-4 LT dan merk Helix 5-1 LT dengan total sebesar Rp 17.280.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Faktur tanggal 09/11/2018 dengan faktur pengiriman Fj.181100058 ke Laksana Putera berupa oli merk Helix 3-4 LT, merk Helix 3-1 LT dan merk Helix 5-1 LT dengan total sebesar Rp 24.480.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tanggal 09/11/2018 dengan faktur pengiriman Fj.181100058 ke Laksana Putera berupa oli merk Helix 3-4 LT dan merk Helix 5-1 LT dengan total sebesar Rp 24.480.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Faktur tanggal 12/11/2018 dengan faktur pengiriman Fj.181100071 ke Laksana Putera berupa oli merk Helix 3-4 LT dengan total sebesar Rp 9.840.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Faktur tanggal 14/11/2018 dengan faktur pengiriman Fj.181100085 ke Laksana Putera berupa oli merk Helix 5-4 LT dengan total sebesar Rp 17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);
- Faktur tanggal 15/11/2018 dengan faktur pengiriman Fj.181100094 ke Sayagi Motor berupa oli merk Helix 5-4 LT dengan total sebesar Rp 34.600.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Faktur tanggal 17/11/2018 dengan faktur pengiriman Fj.181100109 ke Laksana Putera berupa oli merk Helix 3-4 LT dan Helix 5-1 LT dengan total sebesar Rp 12.720.000,00 (dua belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Faktur tanggal 22/11/2018 dengan faktur pengiriman Fj.181100179 ke Aulia Motor berupa oli merk Mesran 40-1 LT, Mesran 40-4 LT, Mesran B40-4 LT, Mesran B40-5LT, Mesran Super-1 LT, Prima XP-1 LT, Prima XP-4 LT, Meditran S40-5LT, Meditran SX-10 LT, Meditran SX-4 LT dengan total sebesar Rp 22.006.668,00 (dua puluh dua juta enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
- Faktur tanggal 26/11/2018 dengan faktur pengiriman Fj.181100151 ke Laksana Putera berupa oli merk Meditran S40-10 LT dengan total sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Faktur tanggal 27/11/2018 dengan faktur pengiriman Fj.181100161 ke Sayagi Motor berupa oli merk Mesran B40-1 LT, Prima Xp-4 LT, Meditran SX-10LT dengan total sebesar Rp 9.356.100,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah);
- Faktur tanggal 30/11/2018 dengan faktur pengiriman Fj.181100187 ke Laksana Putera berupa oli merk Helix 3-4 LT dengan total sebesar Rp 9.840.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Faktur tanggal 30/11/2018 dengan faktur pengiriman Fj.181100190 ke Sayagi Motor berupa oli merk Mesran 40-1 LT dan Mesran 40-4 LT,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesran super-0.8LT, Mesran Super-1LT dengan total sebesar Rp 14.071.200.000,00 (empat belas juta tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah);

- Faktur tanggal 05/12/2018 dengan faktur pengiriman Fj.181200108 ke Aulia Motor berupa oli merk Mesran B40-10LT, Mesran Super-4 LT, Meditran S40-1 LT, Meditran S40-5 LT dengan total sebesar Rp 12.204.880,00 (dua belas juta dua ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

- Faktur tanggal 07/12/2018 dengan faktur pengiriman Fj.181200038 ke Ervina Motor berupa oli merk Helix 5-4 LT dengan total sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Faktur tanggal 10/12/2018 dengan faktur pengiriman Fj.181200038 ke Ervina Motor berupa oli merk Helix 3-4 LT dan Helix 7-1 LT dengan total sebesar Rp 3.168.000,00 (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Faktur tanggal 10/12/2018 dengan faktur pengiriman Fj.181200060 ke Artha Jay Motor berupa oli merk Helix 3-4 LT, Helix 5-4 LT dan Helix 7-1 LT dengan total sebesar Rp 18.220.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Faktur tanggal 11/12/2018 dengan faktur pengiriman Fj.181200065 ke KIA Service berupa oli merk Helix 5-4 LT dengan total sebesar Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

- Faktur tanggal 12/12/2018 dengan faktur pengiriman Fj.181200071 ke Laksana Putra berupa oli merk Helix 5-4 LT dengan total sebesar Rp 10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- Faktur tanggal 17/12/2018 dengan faktur pengiriman Fj.181200094 ke Laksana Putra berupa oli merk Helix 7-4 LT, Helix 7-1 LT, Helix 5-4 LT dan Helix 5-1 LT dengan total sebesar Rp 35.880.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Faktur tanggal 17/12/2018 dengan faktur pengiriman Fj.181200101 ke Sayagi Motor berupa oli merk Helix 5-4 LT dengan total sebesar Rp 51.900.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Faktur tanggal 19/12/2018 dengan faktur pengiriman Fj.181200122 ke Laksana Putra berupa oli merk Helix 3-4 LT, Mesran Super-4 LT, Prima

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xp-4LT dengan total sebesar Rp 9.715.800,00 (sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

- Faktur tanggal 20/12/2018 dengan faktur pengiriman Fj.181200144 ke Laksana Putra berupa oli merk Helix 7-4 LT, Helix 5-1 LT, Meditran S40-10 LT dengan total sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

- Faktur tanggal 04/01/2019 dengan faktur pengiriman Fj.190100017 ke Laksana Putra berupa oli merk Helix 7-4 LT, Helix 5-4 LT, Helix 5-1 LT dengan total sebesar Rp 60.700.000,00 (enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Faktur tanggal 05/01/2019 dengan faktur pengiriman Fj.190100029 ke Ervina Motor berupa oli merk Helix 5-4 LT dengan total sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Faktur tanggal 08/01/2019 dengan faktur pengiriman Fj.190100052 ke Laksana Putra berupa oli merk Helix 5-4 LT dengan total sebesar Rp 6.880.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Faktur tanggal 08/01/2019 dengan faktur pengiriman Fj.190100053 ke Ervina Motor berupa oli merk Helix 7-1LT dan Prima XP-4 LT dengan total sebesar Rp 10.104.000,00 (sepuluh juta seratus empat ribu rupiah);

- Faktur tanggal 11/01/2019 dengan faktur pengiriman Fj.190100666 ke Laksana Putra berupa oli merk Meditran S40-10LT, Meditran S40-5LT dengan total sebesar Rp 5.136.000,00 (lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Faktur tanggal 17/01/2019 dengan faktur pengiriman Fj.190100084 ke Artha Jaya Motor berupa oli merk Helix 7-1 LT, Prima XP-4 LT dengan total sebesar Rp 5.654.400,00 (lima juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah);

- Faktur tanggal 23/01/2019 dengan faktur pengiriman Fj.190100162 ke Jaya Makmur berupa oli merk Mesran B40-5LT, Mesran Super-4LT, Meditran S40-10LT dengan total sebesar Rp 5.466.120,00 (lima juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah);

- Faktur tanggal 23/01/2019 dengan faktur pengiriman Fj.19010161 ke Rumah Mobil berupa oli Mesran B40-1LT, Mesran B40-4LT dengan total sebesar Rp 6.055.700,00 (enam juta lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Faktur tanggal 25/01/2019 dengan faktur pengiriman Fj.190100125 ke NJM Notor berupa oli merk Prima XP-4LT dengan total sebesar Rp 3.936.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Faktur tanggal 25/01/2019 dengan faktur pengiriman Fj.190100130 ke Intan Jaya motor berupa oli merk Prima XP-4LT dengan total sebesar Rp 3.936.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Faktur tanggal 26/01/2019 dengan faktur pengiriman Fj.190100131 ke Bardo Motor berupa oli merk Prima XP-4LT dengan total sebesar Rp 3.936.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Faktur tanggal 26/01/2019 dengan faktur pengiriman Fj.190100132 ke Ervina Motor berupa oli merk Hlix 5-1 LT dan Prima XP-4 LT dengan total sebesar Rp 4.390.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Faktur tanggal 29/01/2019 dengan faktur pengiriman Fj.190100143 ke Apit Motor berupa oli merk Prima XP-4LT dengan total sebesar Rp 3.936.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Faktur tanggal 29/01/2019 dengan faktur pengiriman Fj.190100144 ke Venus Motor berupa oli merk Prima XP-1LT dan Prima XP-4LT dengan total sebesar Rp 7.601.400,00 (tujuh juta enam ratus seribu empat ratus rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV. Berkat Mandiri Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp 512.450.680,00 (lima ratus dua belas juta empat ratus lima puluh enam ratus delapan puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rachmat Suwardi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan pemilik dari CV.Berkat Mandiri Sentosa;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa bekerja di CV. Berkat Mandiri Sentosa sebagai Supervisor sejak akhir tahun 2017;



- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa diantaranya melakukan penjualan dan penagihan serta melakukan pengawasan terhadap kinerja sales lain yang ada di CV. Berkat Mandiri Sentosa, dimana CV. Berkat Mandiri Sentosa bergerak sebagai distributor Oli;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana tersebut awalnya saksi merasa curiga kepada Toko yang biasanya melakukan pembayaran lancar namun akhir-akhir ini selalu macet dan akhirnya pada hari Rabu tanggal Februari 2019 sekira jam 09.30 WIB, saksi melakukan konfirmasi pembayaran ke Toko Sayagi Motor melalui telepon namun pemilik Toko Sayagi Motor mengatakan bahwa Toko tersebut tidak melakukan pemesanan oli dan tidak menerima oli sesuai di faktur pengiriman yang saksi tanyakan kepada Toko Sayagi Motor;
- Bahwa setelah itu saksi memanggil seluruh sales dan sopir untuk menanyakan mengenai pembayaran yang tidak lancar dan juga mengapa oli tersebut tidak dikirim kepada pemesan sesuai dengan nama pemesan pada faktur pengiriman tersebut. Setelah itu saksi mengeluarkan seluruh faktur pengiriman dan meminta faktur mana saja yang termasuk orderan tidak dikirimkan ke alamat sesuai dalam faktur tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai faktur mana saja yang dipalsukan atau tidak dikirimkan kepada pemesan yang ada dalam faktur tersebut, selanjutnya Terdakwa menunjukan kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) nama Toko yang namanya digunakan untuk melakukan pemesanan;
- Bahwa orderan tersebut diketahui sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019 dan yang membuat yakin untuk dilakukan pengiriman kembali karena adanya tanda terima barang dari Toko penerima berupa tanda tangan dan cap sehingga yakin bahwa oli tersebut dikirim sesuai ke Toko tercantum di faktur pengiriman namun setelah diketahui adanya orderan fiktif tersebut ternyata cap di tanda terima barang merupakan cap palsu yang dibuat sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa total keseluruhan yang harus dibayar dari orderan fiktif yang dibuat oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp 512.450.680,00 (lima ratus dua belas juta empat ratus lima puluh enam ratus delapan puluh



rupiah), dimana uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke pihak CV. Berkat Mandiri Sentosa melainkan dengan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak CV. Berkat Mandiri Sentosa ataupun dari saksi selaku pemilik dari CV. Berkat Mandiri Sentosa, Terdakwa menggunakannya untuk keperluan pribadi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV. Berkat Mandiri Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp 512.450.680,00 (lima ratus dua belas juta empat ratus lima puluh enam ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Riky Husen, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di CV. Berkat Mandiri Sentosa sebagai admin dari Februari 2017 sampai dengan sekarang yang tugas dan tanggung jawabnya menerima orderan dari sales kemudian mencetak faktur dan mengecek orderan sudah terkirim atau belum;

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira jam 09.30 WIB bertempat di CV. Berkat Mandiri Sentosa yang beralamat di Jalan Taman Kopo Indah II Blok 2 A/1 Nomor 73 RT. 02 RW.14 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;

- Bahwa saksi mengetahui pemilik dari CV. Berkat Mandiri Sentosa adalah saksi Rachmat Suwardi;

- Bahwa upah yang didapatkan oleh Terdakwa berserta dengan bonus selama sebulan ketika menjabat sebagai Supervisor di CV. Berkat Mandiri Sentosa bisa mencapai Rp. 8.000.000,-;

- Bahwa Terdakwa membuat tanda terima barang dari toko penerima berupa tanda tangan dan cap yang tidak sesuai dengan aslinya;

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Berkat Mandiri Sentosa sebagai sales mulai tanggal 10 Oktober 2017 dan diangkat menjadi Supervisor mulai bulan Februari 2018 ;

- Bahwa CV. Berkat Mandiri Sentosa bergerak di bidang distributor oli;

- Bahwa faktur yang tanda tangannya fiktif yang telah dibuat Terdakwa berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) faktur sedangkan yang di cap dan



tanda tangan fiktif sebanyak 27 (dua puluh tujuh) serta yang hanya ditanda tangan sebanyak 10 (sepuluh) faktur;

- Bahwa total orderan fiktif yang dibuat oleh Terdakwa sebesar Rp 512.450.680,00 (lima ratus dua belas juta empat ratus lima puluh enam ratus delapan puluh rupiah) dimana uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke pihak CV. Berkat Mandiri Sentosa melainkan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak CV. Berkat Mandiri Sentosa, Terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi Ismail Marzuki, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rachmat Suwandi adalah pemilik dari CV. Berkat Mandiri Sentosa;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Berkat Mandiri Sentosa sejak bulan September 2016 sampai dengan sekarang sebagai sopir;
- Bahwa tugas saksi sebagai sopir adalah mengirim barang berupa oli ke toko dan bengkel-bengkel;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira jam 09.30 WIB bertempat di CV. Berkat Mandiri Sentosa yang beralamat di Jalan Taman Kopo Indah II Blok 2 A/1 Nomor 73 RT. 02 RW. 14 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana tersebut awalnya menyuruh Wili Riznaya memasukkan order ke Admin yaitu saksi Riky Husen lalu admin mengeluarkan faktur dan menyuruh saksi untuk menyiapkan barang berupa oli tersebut, setelah barang berupa oli siap dan sesuai dengan instruksi dari Terdakwa barang berupa oli tersebut dikirim ke Toko Bintang motor yang beralamat di Jalan Kopo Cirangrang Kabupaten Bandung, Toko Dwi Putra yang beralamat di Cianjur, Toko Jati Motor Sukabumi dan kedaerah Pangandaran namun sebelumnya oli tersebut dialihkan atau dipindahkan ke jasa Gobox di gerbang Tol Margaasih Barat dan Kopo Square sesuai instruksi dari Terdakwa;



- Bahwa oli tersebut sesuai intruksi dari Terdakwa tidak dipindahkan semua ke jasa Gobox namun disisakan beberapa dus untuk dikirimkan kerumah Terdakwa;
- Bahwa hasil penjualan oli tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri, tanpa sepengetahuan dan izin dari CV. Berkat Mandiri Sentosa;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 uang hasil penjualan tidak disetorkan ke CV. Berkat Mandiri Sentosa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, CV. Berkat Mandiri Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp 512.450.680,00 (lima ratus dua belas juta empat ratus lima puluh enam ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menyampaikan hasil penjualan oli tersebut seluruhnya digunakan oleh Terdakwa, karena Terdakwa suka memberikan uang kepada saksi ketika saksi memberikan faktur fiktif tersebut kepada admin saksi Ricky Husen.

4. Saksi Gum Gum Gumela, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemilik dari CV. Berkat Mandiri Sentosa adalah saksi Rachmat Suwardi;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Berkat Mandiri Sentosa sejak bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang sebagai kernet yang bertugas bongkar muat barang;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penggelapan sejumlah uang hasil penjualan oli, namun saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlahnya;
- Bahwa ketika saksi dan Ismail marzuki mau melakukan pengiriman, tiba-tiba diperjalanan Ismail marzuki ditelepon oleh Terdakwa untuk mengalihkan barang berupa oli tersebut kepada jasa aplikasi Gobox atau ke alamat lain yang tidak sesuai faktur;
- Bahwa saksi dan Ismail Marzuki melakukan pengiriman dalam 1 (satu) hari minimal 10 (sepuluh) kali pengiriman untuk ke – 10 (sepuluh) Toko;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Berkat Mandiri Sentosa yang beralamat di Jalan Taman Kopo Indah II Blok 2 A/1 Nomor 73 RT. 02 RW. 14 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung sebagai Sales sesuai dengan surat Pengangkatan Nomor : 03/SDM-30/06/2017 tertanggal 30 Juni 2017, kemudian sejak tanggal 1 Maret 2018 diangkat menjadi Supervisor sales sesuai dengan surat Pengangkatan Nomor : 003/SDM-01/03/2018 tertanggal 28 Februari 2018;

- Bahwa pada hari tidak ingat lagi dan bulan Oktober 2018 sampai dengan awal tahun 2019 secara berulang-ulang Terdakwa telah membuat faktur pemesanan atau order barang menggunakan nama-nama toko konsumen CV. Berkat Mandiri Sentosa Jalan Taman Kopo Indah II Blok 2 A/1 Nomor 73 RT. 02 RW. 14 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung namun toko konsumen CV. Berkat Mandiri Sentosa tidak menggunakan pemesanan dari barang tersebut;

- Bahwa upah yang didapatkan oleh Terdakwa berserta dengan bonus selama sebulan ketika menjabat sebagai Supervisor di CV. Berkat Mandiri Sentosa bisa mencapai Rp. 8.000.000,-;

- Bahwa Terdakwa membuat pemesanan barang dengan nama toko fiktif dengan jumlah faktur kurang lebih sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) namun barang tersebut tidak dikirim ke alamat toko konsumen CV. Mandiri tetapi dalam perjalanan Terdakwa sendiri yang menandatangani dan menstempel faktur tersebut;

- Bahwa stempel/cap tersebut sebelumnya Terdakwa telah membuatnya ke tempat pembuatan stempel/cap dan stempel atau cap yang telah Terdakwa buat tersebut diantaranya Toko Sayagi Motor, Toko Jaya Makmur, Toko Rumah Mobil, Toko KIA Service, Toko Bima Motor, Toko Laksana Putra, Toko Aulia Motor;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Blb



- Bahwa setelah Terdakwa sendiri yang menandatangani dan menstempel faktur tersebut, kemudian faktur tersebut diserahkan kepada bagian admin yaitu saksi Riky Husen;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menjual barang-barang tersebut ke beberapa toko oli yang diantaranya Toko Bintang Motor Kopo, Perdana Motor Leuwigajah dan Bintang Motor Dayeuhkolot;
- Bahwa kemudian hasil penjualan barang berupa oli yang fakturnya telah ditandatangani dan distempel sendiri oleh Terdakwa berjumlah Rp. 512.450.680,00 (lima ratus dua belas juta empat ratus delapan rupiah) tidak disetorkan ke pihak CV. Berkat Mandiri Sentosa melainkan tanpa sepengetahuan dan ijin dari CV. Berkat Mandiri Sentosa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) buah Stample/cap Toko palsu;
2. 37 (tiga puluh tujuh) lembar faktur pengiriman barang;
3. 67 (enam puluh tujuh) lembar print out mutasi rekening Bank BCA, No. Rekening : 7771346786 an. Shita Adhitya Dewi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tidak ingat lagi dan bulan Oktober 2018 sampai dengan awal tahun 2019 secara berulang-ulang Terdakwa telah membuat faktur pemesanan atau order barang menggunakan nama-nama toko konsumen CV. Berkat Mandiri Sentosa Jalan Taman Kopo Indah II Blok 2 A/1 Nomor 73 RT. 02 RW. 14 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung namun toko konsumen CV. Berkat Mandiri Sentosa tidak menggunakan pemesanan dari barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Berkat Mandiri Sentosa yang beralamat di Jalan Taman Kopo Indah II Blok 2 A/1 Nomor 73 RT. 02 RW. 14 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung sebagai Sales sesuai dengan surat Pengangkatan Nomor : 03/SDM-30/06/2017 tertanggal 30 Juni 2017, kemudian sejak tanggal 1 Maret 2018 diangkat menjadi Supervisor sales sesuai dengan surat Pengangkatan Nomor : 003/SDM-01/03/2018 tertanggal 28 Februari 2018;



- Tugas dan tanggung jawab Terdakwa diantaranya melakukan penjualan dan penagihan serta melakukan pengawasan terhadap kinerja sales lain yang ada di CV. Berkat Mandiri Sentosa, dimana CV. Berkat Mandiri Sentosa bergerak sebagai distributor Oli;
- Bahwa upah yang didapatkan oleh Terdakwa berserta dengan bonus selama sebulan ketika menjabat sebagai Supervisor di CV. Berkat Mandiri Sentosa bisa mencapai Rp. 8.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa membuat pemesanan barang dengan nama toko fiktif dengan jumlah faktur kurang lebih sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) namun barang tersebut tidak dikirim ke alamat toko konsumen CV. Mandiri tetapi dalam perjalanan Terdakwa sendiri yang menandatangani dan menstempel faktur tersebut;
- Bahwa faktur yang tanda tangannya fiktif yang telah dibuat Terdakwa berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) faktur sedangkan yang di cap dan tanda tangan fiktif sebanyak 27 (dua puluh tujuh) serta yang hanya ditanda tangan sebanyak 10 (sepuluh) faktur;
- Bahwa stempel/cap tersebut sebelumnya Terdakwa telah membuatnya ke tempat pembuatan stempel/cap dan stempel atau cap yang telah Terdakwa buat diantaranya Toko Sayagi Motor, Toko Jaya Makmur, Toko Rumah Mobil, Toko KIA Service, Toko Bima Motor, Toko Laksana Putra, Toko Aulia Motor;
- Bahwa setelah Terdakwa sendiri yang menandatangani dan menstempel faktur tersebut, kemudian setelah itu faktur tersebut Terdakwa serahkan kepada sopir CV. Berkat Mandiri Sentosa yaitu saksi Ismai Marzuki untuk diserahkan ke bagian admin yaitu saksi Riky Husen;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menjual barang-barang tersebut ke beberapa toko oli yang diantaranya Toko Bintang Motor Kopo, Perdana Motor Leuwigajah dan Bintang Motor Dayeuhkolot;
- Bahwa hasil penjualan barang berupa oli tersebut tidak Terdakwa setorkan ke pihak CV. Berkat Mandiri Sentosa melainkan dengan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak CV. Berkat Mandiri Sentosa Terdakwa menggunakannya untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV. Berkat Mandiri Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp 512.450.680,00 (lima ratus dua belas juta empat ratus lima puluh enam ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Blb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur "secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu Perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, yang artinya manusia yang telah dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang ditaruh dibawah pengampuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Roy Antony Risnandar Alias Tony Bin Tan Tek Tjiang telah mengakui identitasnya seperti yang disebutkan dalam surat dakwaaan Penuntut Umum, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik fisik maupun mentalnya dan telah dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya didepan hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena itu barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Roy Antony Risnandar Alias Tony Bin Tan Tek Tjiang yang identitasnya seperti disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Unsur dengan sengaja dan melawan hukum diartikan bahwa Terdakwa sadar bahwa perbuatannya adalah tanpa hak atau kekuasaan yang sah bila dihubungkan dengan unsur memiliki, sebab ia bukanlah pemilik atau setidak-tidaknya belum pemilik yang sah dari barang yang disebutkan dalam dakwaan. Bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang-barang itu oleh pemilik sebenarnya;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar Terdakwa Roy Antony Risnandar Alias Tony Bin Tan Tek Tjiang melakukan penggelapan dalam jabatan pada bulan Oktober 2018 sampai dengan awal tahun 2019 secara berulang-ulang bertempat di CV. Berkat Mandiri Sentosa Jalan Taman Kopo Indah II Blok 2 A/1 Nomor 73 RT. 02 RW. 14 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di CV. Berkat Mandiri Sentosa yang beralamat di Jalan Taman Kopo Indah II Blok 2 A/1 Nomor 73 RT. 02 RW. 14 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung sebagai Sales sesuai dengan surat Pengangkatan Nomor : 03/SDM-30/06/2017 tertanggal 30 Juni 2017;
- Bahwa benar sejak tanggal 1 Maret 2018 diangkat menjadi Supervisor sales sesuai dengan surat Pengangkatan Nomor : 003/SDM-01/03/2018 tertanggal 28 Februari 2018;
- Bahwa benar CV. Berkat Mandiri Sentosa bergerak sebagai distributor Oli;



- Bahwa upah yang didapatkan oleh Terdakwa berserta dengan bonus selama sebulan ketika menjabat sebagai Supervisor di CV. Berkas Mandiri Sentosa bisa mencapai Rp. 8.000.000,-;
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab Terdakwa diantaranya melakukan penjualan dan penagihan serta melakukan pengawasan terhadap kinerja sales lain yang ada di CV. Berkas Mandiri Sentosa;
- Bahwa benar Terdakwa membuat pemesanan barang dengan nama toko fiktif dengan jumlah faktur kurang lebih sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) namun barang tersebut tidak dikirim ke alamat toko konsumen CV. Mandiri tetapi dalam perjalanan Terdakwa sendiri yang menandatangani dan menstempel/cap faktur tersebut;
- Bahwa benar stempel/cap tersebut sebelumnya Terdakwa telah membuatnya ke tempat pembuatan stempel/cap dan stempel atau cap yang telah Terdakwa buat diantaranya Toko Sayagi Motor, Toko Jaya Makmur, Toko Rumah Mobil, Toko KIA Service, Toko Bima Motor, Toko Laksana Putra, Toko Aulia Motor;
- Bahwa benar faktur tersebut Terdakwa serahkan kepada sopir CV. Berkas Mandiri Sentosa yaitu saksi Ismai Marzuki untuk diserahkan ke bagian admin yaitu saksi Riky Husen;
- Bahwa benar Terdakwa menjual barang-barang tersebut ke beberapa toko oli yang diantaranya Toko Bintang Motor Kopo, Perdana Motor Leuwigajah dan Bintang Motor Dayeuhkolot;
- Bahwa benar hasil penjualan barang berupa oli tersebut tidak Terdakwa setorkan ke pihak CV. Berkas Mandiri Sentosa melainkan dengan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak CV. Berkas Mandiri Sentosa Terdakwa menggunakannya untuk keperluan pribadi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV. Berkas Mandiri Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp 512.450.680,00 (lima ratus dua belas juta empat ratus lima puluh enam ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “barang yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Unsur barang yang ada padanya bukan karena kejahatan diartikan bahwa oleh pemiliknya, barang tersebut dipercayakan kepada pelaku sehingga barang tersebut ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, namun demikian dengan melakukan perbuatan memiliki secara melawan hukum, pelaku telah melanggar kepercayaan dan hak dari pemilik sebenarnya.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di CV. Berkat Mandiri Sentosa yang beralamat di Jalan Taman Kopo Indah II Blok 2 A/1 Nomor 73 RT. 02 RW. 14 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung sebagai Sales sesuai dengan surat Pengangkatan Nomor : 03/SDM-30/06/2017 tertanggal 30 Juni 2017;
- Bahwa benar sejak tanggal 1 Maret 2018 diangkat menjadi Supervisor sales di CV. Berkat Mandiri Sentosa sesuai dengan surat Pengangkatan Nomor : 003/SDM-01/03/2018 tertanggal 28 Februari 2018;
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab Terdakwa diantaranya melakukan penjualan dan penagihan serta melakukan pengawasan terhadap kinerja sales lain yang ada di CV. Berkat Mandiri Sentosa;
- Bahwa upah yang didapatkan oleh Terdakwa berserta dengan bonus selama sebulan ketika menjabat sebagai Supervisor di CV. Berkat Mandiri Sentosa bisa mencapai Rp. 8.000.000,-;
- Bahwa benar Terdakwa menjual barang-barang tersebut ke beberapa toko oli yang diantaranya Toko Bintang Motor Kopo, Perdana Motor Leuwigajah dan Bintang Motor Dayeuhkolot tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak CV. Berkat Mandiri;
- Bahwa benar hasil penjualan barang berupa oli tersebut tidak Terdakwa setorkan ke pihak CV. Berkat Mandiri Sentosa melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;



- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV. Berkas Mandiri Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp 512.450.680,00 (lima ratus dua belas juta empat ratus lima puluh enam ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barang yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu Perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada bulan Oktober 2018 sampai dengan awal Februari 2019, yaitu membuat pemesanan barang dengan nama toko fiktif dengan jumlah faktur kurang lebih sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) namun barang tersebut tidak dikirim ke alamat toko konsumen CV. Mandiri tetapi Terdakwa sendiri yang menandatangani dan menstempel faktur tersebut;

Menimbang Bahwa stempel/cap tersebut sebelumnya Terdakwa telah membuatnya ke tempat pembuatan stempel/cap dan stempel atau cap yang telah Terdakwa buat diantaranya Toko Sayagi Motor, Toko Jaya Makmur, Toko Rumah Mobil, Toko KIA Service, Toko Bima Motor, Toko Laksana Putra, Toko Aulia Motor;

Bahwa selanjutnya Terdakwa sendiri yang menandatangani dan menstempel faktur tersebut, kemudian setelah itu faktur tersebut Terdakwa serahkan kepada sopir CV. Berkas Mandiri Sentosa yaitu saksi Ismai Marzuki untuk diserahkan ke bagian admin yaitu saksi Riky Husen;

Bahwa hasil penjualan barang berupa oli tersebut tidak Terdakwa setorkan ke pihak CV. Berkas Mandiri Sentosa melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV. Berkas Mandiri Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp 512.450.680,00 (lima ratus dua belas juta empat ratus lima puluh enam ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang ada



hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu Perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan ataupun menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka kepadanya harus dijatuhuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 7 (tujuh) buah Stample/cap Toko palsu;
2. 37 (tiga puluh tujuh) lenbar faktur pengiriman barang;
3. 67 (enam puluh tujuh) lembar print out mutasi rekening Bank BCA, No. Rekening : 7771346786 an. Shita Adhitya Dewi

Akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap CV. Berkat Mandiri Sentosa ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROY ANTONY RISNANDAR Als TONY Bin TAN TEK TJANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; .
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah Stample/cap Toko palsu, dirampas untuk dimusnakan;
 - 37 (tiga puluh tujuh) lenbar faktur pengiriman barang, dikembalikan kepada saksi Rachmat Suardi;
 - 67 (enam puluh tujuh) lembar print out mutasi rekening Bank BCA, No. Rekening : 7771346786 an. Shita Adhitya Dewi, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, oleh kami, Dinahayati Syofyan, S.H.. Mh., sebagai Hakim Ketua, Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Fauziah Hanum Harahap, S.H.. Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuryani Retnaningsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Agus Rahmat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Ariyanto, S.H.,M.H.

Dinahayati Syofyan, S.H.,MH.

Fauziah Hanum Harahap, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wuryani Retnaningsih

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)